



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Anto bin Jupri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

Kartini binti Arpa, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Latowu, Kecamatan Batu putih, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2000 Pemohon I dan Pemohon

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Samapano, Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama Dg. Siatta dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Arpa dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Kasman
- b. Ridwan

dan dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Tante Pemohon I di Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 bulan setelah itu pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

7. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, maka dari itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan;

8. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



mereka;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anto bin Jupri) dan Pemohon II (Kartini binti Arpa) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Samapano, Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Anto Nomor 7408030507840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Kartini Nomor 740803490980001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri, Nomor 7408030903080139, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 29 November 2017 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, Kasman, S.Pd bin Kaddase, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Makkuaseng, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah **Sepupu dari Pemohon I**;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 03 Januari 2000;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Sampano, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arpa;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Dg. Siatta;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kasman dan Ridwan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **bujang dan Pemohon II berstatus gadis**;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Reski Rahayu, Indra, Arif dan Jumardi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai sekarang serta tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat karena menikah di bawah umur;
2. Saksi 2, Ridwan bin Kaddase, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Sekdes, bertempat tinggal di Desa Latowu, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah **Sepupu dari Pemohon I**;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 03 Januari 2000;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Desa Sampano, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arpa;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama Dg. Siatta;
 - Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kasman dan Ridwan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **bujang dan Pemohon II berstatus gadis**;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Reski Rahayu, Indra, Arif dan Jumardi;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai sekarang serta tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat karena menikah di bawah umur;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



melangsungkan pernikahan di Desa Samapano, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 03 Januari 2000, dengan wali nikah ayah kandung bernama Arpa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Dg. Siatta, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kasman dan Ridwan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 03 Januari 2000 menurut agama Islam di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta apakah selama menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam dan apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Kasman, S.Pd bin Kaddase** dan **Ridwan bin Kaddase**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 Januari 2000 di Desa Samapano, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



bernama Arpa yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Dg. Siatta, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram;

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Kasman dan Ridwan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Reski Rahayu, Indra, Arif dan Jumardi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Januari 2000 di Desa Samapano, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Larompong, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam *Kitab l'anatut Thalibin Juz IV* halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengehasan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2000 di Desa Sampano, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anto bin Jupri**) dengan Pemohon II (**Kartini binti Arpa**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2000 di Desa Sampano, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 09 Dzulhizah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2021 Masehi oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

M. Arafah, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama
Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.Lss